BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa keanekaragaman kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah yang luas yang berkedudukan di bawah garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang mempunyai keunggulan.

Salah satu keunggulannya berupa kekayaan alam yang dianggap sangat besar pengaruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia, yaitu minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber devisa Negara terbesar yang penting dalam pembangunan nasional. Dimana pembangunan nasional itu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersamasama, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan nasional itu sendiri harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya semua potensi dan sumber daya yang ada.

Pemerintah Indonesia secara teori dan konstitusional memiliki hak penuh untuk menguasai minyak dan gas bumi yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam

strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Hal ini berdasarkan pada Pasal 33 (2) Undang-Undang Dasar 1945 "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", dan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.

Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengingat minyak dan gas bumi adalah bahan galian yang strategis bagi negara, maka diberikan pengaturan secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bituman yang dimaksud dari grasan pagambangan setami tidak termasuk

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Mengenai pertambangan dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi (minyak dan gas bumi) hanya diusahakan oleh negara dalam hal ini oleh perusahaan perseroan negara yaitu Pertamina.

Pada awalnya pengusahaan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh beberapa perusahaan minyak nasional, yaitu:

- Perusahaan Negara Permina.
- 2. Perusahaan Negara Pertamin.
- 3. Perusahaan Negara Permigan.

Sadar akan pentingnya peranan strategis minyak dalam pembangunan nasional, pemerintah secara bertahap melaksanakan peleburan atas perusahaan minyak nasional tersebut dan membentuk satu perusahaan nasional milik negara, yang bertanggungjawab mengembangkan pengusahaan minyak dan gas bumi Indonesia yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Pemerintah memutuskan bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (Pertamina), yang kemudian perusahaan tersebut di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. Karena undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa

depan, maka kini di ganti dengan undang - undang yang baru yaitu Undang - Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Untuk mengatur kelancaran pelaksanaan tugas Pertamina dengan baik, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 169 Tahun 2000 Tentang Pokok – pokok Organisasi Pertamina, yangmana di dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Pertamina dipimpin dan dikelola oleh Direksi. Direksi perusahaan adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai Pimpinan dan 5 (lima) orang Direktur sebagai anggota.

Direktur Utama yang dibantu oleh lima direktur yang membawahi direktorat-direktorat sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Usaha Hulu.
- 2. Kegiatan Usaha Hilir.
- 3. Keuangan
- 4. Pengembangan.
- 5. Manajemen Product Sharing.
- 6. Internal Audit;
- 7. Jasa Korporat.

Direktorat kegiatan usaha hilir mempunyai tiga unit usaha yaitu unit usaha pengolahan, unit pemasaran dan niaga, serta unit perkapalan. Sedangkan mengenai pelaksanaan kerjasama antara pengusaha SPBU ini

Dalam pelaksanaan selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan penjelasan pada Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Jadi tujuan daripada Pertamina adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional¹.

Perkembangan sektor minyak dan gas bumi di Indonesia ditujukan untuk menopang pembangunan nasianal dan menghasilkan pendapatan negara serta memasok bahan bakar minyak kedalam negeri. Bahan bakar minyak terutama dipergunakan untuk keperluan sektor rumah tangga, pengangkutan dan industri untuk konsumsi dalam negeri, haruslah cukup tersedia dan mudah diperoleh, sehingga dapat terjamin kesinambungan pembangunan.

Pertamina merupakan satu – satunya badan usaha milik negara yang diberi kekuasaan untuk mengelola sumberdaya alam yang berupa minyak dan gas bumi. Pelaksanaan tugas pokok Pertamina khususnya yang mengenai penyediaan dan pelayanaan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk dalam negeri diatur dalam peraturan pemerintah sehingga fungsi dari

¹ Keputusan Presiden No. 169 Tahun 2000 tentang pokok – Pokok Organisasi

Pertamina dalam penyediaan BBM dalam negeri hanyalah sebagai operator pemerintah.

Permasalahan minyak dan gas bumi sangat kompleks, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang tertuang di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi adalah dimulai dari kegiatan hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, lalu berlanjut pada kegiatan hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga baik dalam negeri maupun luar negeri, seluruhnya dipercayakan kepada Pertamina.

Tugas pokok Pertamina salah satunya adalah menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak di dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pertamina tidak dapat langsung menjual produknya kepada masyarakat luas, sehingga untuk dapat menjangkau sampai ke masyarakat luas, dibutuhkan pihak ketiga sebagai mitra kerjasamanya yang akan menyalurkan produk - produknya.

Untuk menjamin kelancaran penyediaan pelayanan bahan bakar minyak oleh Pertamina kepada masyarakat sebagai konsumen dan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan operasi bidang pemasaran bahan bakar minyak serta untuk mengantisipasi laju pertumbuhan kebutuhan bahan bakar minyak yang tinggi dimasa-masa yang akan datang Pertamina melakukan upaya yang salah saatunya adalah program swastanisasi SPBU, sehingga masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak dengan membelinya di SPBU yang banyak terdapat dipinggir-pinggir jalan umum.

SPBU adalah salah satu mitra kerjasama Pertamina dalam kegiatan menyalurkan bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak yang merupakan produk Pertamina. Jenis SPBU yang ada saat ini adalah SPBU swasta murni, yang didirikan oleh pengusaha SPBU baik yang bersifat perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum. Dengan jenis swasta murni ini berarti semua biaya dari pembangunan sampai pengelolaannya dibebankan kepada pihak pengusaha. Meskipun demikian segala kegiatan yang menyangkut pengelolaannya dibawah petunjuk dan pengawasan pihak Pertamina.

Program swastanisasi SPBU ini dilakukan Pertamina sebagai upaya untuk kelancaran kegiatan pemasaran dan distribusi bahan bakar minyak oleh Pertamina kepada masyarakat sebagai konsumen dan untuk mengantisipasi laju pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak yang tinggi.

Pertamina mengundang segenap masyarakat untuk menanamkan investasi dibidang pengelolaan SPBU, khususnya di tempat-tempat yang strategis dan secara ekonomis menguntungkan. Dengan program swastanisasi ini tentu saja akan memudahkan masyarakat umum khususnya pengguna kendaraan bermotor dalam memenuhi kebutuhan baik bahan bakar minyak maupun non bahan bakar minyak dengan membelinya di SPBU yang banyak dijumpai di pinggir jalan-jalan raya.

Peranan SPBU adalah melaksanakan fungsi dari pada Pertamina yaitu melayani kebuthan masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara

yang mudah, cepat tertib dan aman. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pengusaha harus tetap menjaga citra baik Pertamina selaku penanggungjawab pembekalan bahan bakar minyak dalam negeri, walaupun semua biaya dari pembangunan sarana SPBU sampai pengelolaannya ditanggung oleh pengusaha SPBU sendiri.

Kerjasama antara Pertamina dengan pengusaha SPBU dibuat dalam suatu perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan SPBU. Dengan terjadinya perjanjian kerjasama tersebut maka akan menimbulkan hubungan hukum antara Pertamina dengan pengusaha SPBU yang di dalamnya telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedangkan dipihak yang lain kewajiban.

Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak². Akibat selanjutnya dari adanya perjanjian ini adalah bahwa pelaksanaan perjanjian ini akan dimungkinkan adanya masalah-masalah yang akan merugikan salah satu pihak. Karena dalam melaksanakan hak dan kewajiban adakalanya para pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian yaitu apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, sehingga tujuan dari perjanjian tersebut tidak dapat tercapai (wanprestasi).

Apabila salah satu pihak baik pihak Pertamina maupun pihak pengusaha SPBU melakukan wanprestasi tentu saja tujuan seperti tersebut di atas tidak

2 O PT PS (4) PS

dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ada beberapa hambatan yang ditemukan, yang mengakibatkan SPBU sedikit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kebutuhan tersendat masyarakat pemakai kendaraan bermotor, Adapun penyebabnya diantaranya adalah terlambatnya transportir dalam melakukan pengiriman bahan bakar minyak dari depot Pertamina ke SPBU, Karena keterlambatan tersebut pengusaha harus menanggung keadaan stok yang kurang memadai atau bahkan sampai habis, karena tidak ada penambahan minyak pada tangki timbun SPBU, sehingga dengan kata lain pengusaha SPBU mengalami kerugian materi berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan dari hasil penjualan BBM, ditambah lagi adanya sifat bahan bakar yang mudah menguap, menjadikan isi bahan bakar minyak dalam truk tanki berkurang, ini juga menjadi hambatan bagi pengusaha SPBU.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah : "Bagaimankah penyelesaiannya apabila terjadi keterlambatan pengiriman BBM oleh Pertamina ke SPBU di Kabupaten Banyumas?".

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi